







	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/011</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>168</b>

MANUAL PPEPP  
STANDAR PROSES PENELITIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tasrif Hasanuddin, S.T., M.Cs	Ketua Prodi Teknik Informatika		01/09/2019
	Dr. Dolly Indra, S.Kom., M.M.SI	Ketua Prodi Sistem Informasi		01/09/2019
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom., M.T.	Wakil Dekan 1 FIKOM		01/09/2019
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIKOM		01/09/2019
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		01/09/2019
5. Pengendalian	Ir. Hamri, M.T	PSMF FIKOM		01/09/2019

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/011</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>169</b>

MANUAL PENETAPAN  
STANDAR PROSES PENELITIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/011
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi	0
		Halaman	170

	<p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	<p>Penetapan Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar Proses Penelitian dalam rangka mewujudkan visi dan misi Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>2. Merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Fakultas dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer.</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Penelitian dan penggunaannya	<p>Manual penetapan Standar Proses Penelitian mencakup</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi Standar Proses Penelitian di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>2. Pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Komputer yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Penetapan standar Proses Penelitian diperlukan ketika standar Proses Penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan Dekan.</li> </ol>
4. Defenisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar Proses Penelitian Fakultas Ilmu Komputer, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.</li> <li>2. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).</li> <li>3. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.</li> <li>5. Uji Publik : Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</li> </ol>
5. Manual atau Langkah	<p>Penetapan Standar Proses Penelitian dilakukan melalui suatu,langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/011</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>171</b>

penetapan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.</li> <li>2. Kumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundangundangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Proses Penelitian.</li> <li>3. Catat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.</li> <li>5. Laksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>6. Rumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD</li> <li>7. Lakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer untuk mendapatkan masukan.</li> <li>8. Sempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>9. Lakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Sahkan dan berlakukan standar proses penelitian dalam bentuk surat keputusan Dekan.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	Pihak – pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Proses Penelitian adalah: Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.
7. Catatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian</li> <li>2. Ketersediaan peraturan dalam No. 1.</li> <li>3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.</li> <li>4. Formulir/template standar penelitian dan SOP yang berkaitan</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan penelitian &amp; pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti</li> <li>2. Rencana Strategis Penelitian UMI 2017 – 2022</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/011</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>172</b>

MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR PROSES PENELITIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Teknik Informatika</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/011</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>173</b>

	<p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<p>Pelaksanaan Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pemenuhan implementasi Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komputer secara terus - menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dan penggunaannya	<p>Manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Proses Penelitian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh seluruh unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer pada semua tingkatan baik tingkat Program Studi, Lembaga, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan nonakademik.</p>
4. Defenisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian Program Studi Teknik Informatika, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren</li> </ol>
5. Manual atau Langkah Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<p>Pemenuhan Standar Proses Penelitian dilakukan melalui suatu, langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Proses Penelitian usun yang disesuaikan dengan isi standar.</li> <li>2. Siapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Lakukan sosialisasi Standar Proses Penelitian yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) serta mahasiswa secara periodik dan konsisten.</li> <li>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan penelitian dengan menggunakan isi standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Proses Penelitian</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas	<p>Pihak – phak yang harus menjalankan penetapan Standar Proses Penelitian adalah:</p>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/011</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>174</b>

yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus pengelola penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses penelitian yang bersangkutan.</li> </ol>
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelola penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/011</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>175</b>

MANUAL EVALUASI  
STANDAR PROSES PENELITIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol>
---	---



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/011</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>176</b>

	<p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian sehingga pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dan penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Proses Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi</li> <li>2. Untuk semua Standar Proses Penelitian.</li> </ol>
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian</li> <li>2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Proses Penelitian.</li> </ol>
5. Manual atau Langkah Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<p>Evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar Isi Pembelajaran.</li> <li>2. Catat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.</li> <li>3. Lakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja/SOP, formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Lakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar.</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran diatas.</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Proses Penelitian kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan	<p>Pihak-pihak yang harus melakukan evaluasi pemenuhan Standar Isi Pembelajaran adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus /Tim Audit Internal yang dibentuk oleh Dekan bersama dengan SPMF.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/011</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>177</b>

Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar yang bersangkutan.tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> </ol>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</li> <li>2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian Formulir</li> <li>3. Hasil Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015</li> <li>5. Panduan penelitian &amp; pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/011</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>178</b>

MANUAL PENGENDALIAN  
STANDAR PROSES PENELITIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/011</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>179</b>

	<p>teknologi informasi yang integrasi.</p> <p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst</i> dan <i>System Integrator</i>, Konsultan IT, <i>Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan manual pengendalian Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Proses Penelitian	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian sehingga isi Standar Proses Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<p>Manual berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Isi Pembelajaran telah terpenuhi.</li> <li>2. Untuk semua Standar Proses Penelitian</li> </ol>
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Isi Pembelajaran dapat diperbaiki.</li> <li>2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian / kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Penelitian.</li> </ol>
5. Manual atau Langkah pengendalian pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<p>Evaluasi pengendalian pelaksanaan Standar Proses Penelitian dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Proses Penelitian atau apabila isi standar proses penelitian gagal dicapai.</li> <li>2. Lakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Proses Penelitian.</li> <li>3. Lakukan pencatatan dan merekam semua tindakan korektif yang telah diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut hingga penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian.</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/011
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi	0
		Halaman	180

	<p>menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.</p> <p>6. Laporkan hasil pengendalian Standar Proses Penelitian kepada pimpinan unit kerja dan Dekan FIK disertai saran atau rekomendasi.</p> <p>Pengendalian pelaksanaan/pemenuhan Standar Proses Penelitian Fakultas Ilmu Komputer yang dilakukan dengan cara Audit Internal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan audit internal terhadap proses penelitian dalam rangka penyelenggaraan penelitian di Prodi Teknik Informatika dengan mengacu pada Standar Proses Penelitian, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan Ketua, dan atau unit kerja.</li> <li>2. Komunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja di Prodi Teknik Informatika sebagai Auditi.</li> <li>3. Lakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.</li> <li>4. Lakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi.</li> <li>5. Buat laporan kepada SPMF untuk diteruskan kepada Dekan disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<p>Pihak-pihak yang harus melakukan pengendalian pemenuhan Standar Isi Pembelajaran adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus /Tim Audit Internal yang dibentuk oleh Dekan bersama dengan SPMF.</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar yang bersangkutan.</li> </ol>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</li> <li>2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</li> <li>3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/011</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>181</b>

	<p>Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Panduan penelitian &amp; pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015</li> </ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/011</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>182</b>

MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR PROSES PENELITIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/011</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>183</b>

	<p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Proses Penelitian setiap akhir siklus suatu Standar Proses Penelitian.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Proses Penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Proses Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Proses Penelitian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda.</li> <li>2. Manual peningkatan standar Proses Penelitian diperlukan ketika standar SPMI akan ditingkatkan</li> <li>3. Untuk semua Standar Proses Penelitian.</li> </ol>
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar Proses Penelitian: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Proses Penelitian secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar Proses Penelitian: tindakan menilai isi Standar Proses Penelitian didasarkan, antara lain, pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi Standar PMI pada waktu Sebelumnya;</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi Prodi Teknik Informatika, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Prodi Teknik Informatika dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. Relevansinya dengan Visi dan Misi Prodi Teknik Informatika</li> </ol> </li> </ol>
5. Manual atau Langkah Peningkatan Standar Proses Penelitian	<p>Peningkatan Standar Proses Penelitian dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Proses Penelitian</li> <li>2. Selenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen</li> <li>3. Evaluasi isi standar sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan dapat ditingkatkan</li> <li>4. Buat standar baru sesuai evaluasi yang ditemukan</li> <li>5. Lakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar SPMI-Prodi Teknik Informatika : No. ....</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah:</p> <p>Pihak yang harus meningkatkan Standar Proses Penelitian adalah: Unit</p>



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/011</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>184</b>

menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	Khusus Proses Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Panduan penelitian &amp; pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015</li> </ol>